



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai kriteria perusahaan pelaksana, penyampaian rencana dan pelaporan kegiatan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria Perusahaan pelaksana;
- b. penyampaian rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. tata cara pemberian penghargaan;
- d. program secara langsung kepada masyarakat; dan
- e. tata cara penyerahan dan pemeliharaan.

BAB II

KRITERIA PERUSAHAAN PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Kriteria Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang berstatus berbadan hukum privat maupun perseroan, baik perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah; dan
 - b. Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dengan omset paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pertahun.
- (2) Selain kriteria Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan lainnya dapat melaksanakan TJSLP sesuai dengan kemampuan Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus bergabung dalam Forum pelaksana TJSLP.

BAB III

PENYAMPAIAN RENCANA DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Forum pelaksana TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing Perusahaan anggota forum.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program pembangunan Daerah.
- (3) Forum pelaksana TJSLP menyusun arah dan rencana kegiatan TJSLP berdasarkan usulan rencana kegiatan yang disinergikan dengan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Arah dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim fasilitasi TJSLP.
- (5) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam kesepakatan bersama antara Forum pelaksana TJSLP dengan Tim fasilitasi TJSLP.

Pasal 6

- (1) Forum pelaksana TJSLP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Forum pelaksana TJSLP dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersama-sama dengan Tim fasilitasi TJSLP.

Pasal 7

Tim fasilitasi TJSLP memberikan pembinaan teknis terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Forum TJSLP melaporkan kegiatan TJSLP kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi TJSLP minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan TJSLP; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Pasal 9

Pembiayaan terhadap pelaksanaan program TJSLP dialokasikan berdasarkan kesepakatan Forum pelaksana TJSLP.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJLSP, Perusahaan berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Perusahaan yang secara terus-menerus telah melaksanakan kegiatan TJSLP dengan hasil nilai baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan.
- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diumumkan pada saat Ulang Tahun Daerah dan akan disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 12

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai menurut:
 - a. kelompok ...

- a. kelompok Perusahaan BUMD/N dan BUMS;
 - b. kelompok Perusahaan BUMD/N dan BUMS dikategorikan dalam Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil; dan
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur transparansi, keadilan dan obyektif.
 - (3) Unsur Penilaian dalam pemberian penghargaan meliputi:
 - a. ketaatan terhadap segala Peraturan Daerah;
 - b. besaran dari bagian laba yang dialokasikan untuk kegiatan TJSLP;
 - c. perhatian Perusahaan terhadap lingkungan sekitar dimana Perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya;
 - d. dampak jangka panjang yang dimunculkan dan luasan cakupan wilayah kegiatan TJSLP;
 - e. kesesuaian dengan program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - f. kesinambungan melakukan kegiatan TJSLP.
 - (4) Perusahaan penerima penghargaan TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Untuk memberikan penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Wali Kota membentuk Tim Penilai TJSLP.
- (2) Tim Penilai TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. masyarakat.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan Wali Kota dalam penetapan Perusahaan mendapatkan penghargaan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 14

- (1) Penyerahan TJSLP yang menjadi kewajiban Perusahaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim fasilitasi TJSLP.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memelihara TJSLP yang telah diserahkan dan tercatat dalam aset Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan TJSLP yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset Daerah.
- (2) Aset yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan aset yang telah selesai dibangun melalui program TJSLP.
- (3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pelaksana TJSLP.
- (4) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana TJSLP kepada Ketua Tim fasilitasi TJSLP.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri daftar dan gambar aset.
- (6) Daftar dan gambar aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis; dan
 - c. ukuran.
- (7) Ketua Tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyerahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset Daerah.
- (8) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disatukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 16

- (1) Aset yang diserahkan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) menjadi barang milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan TJLSP, Perusahaan wajib :
 - a. menetapkan komitmen TJSLP sebagai bagian integral dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan dalam rencana kerja perusahaan;
 - b. setiap perusahaan yang menjalankan usahanya wajib membuat program dan kegiatan TJSLP; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim fasilitasi TJSLP yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pembatasan izin usaha.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran lisan sampai dengan pembatasan izin usaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Forum TJSLP dan Tim Fasilitasi TJSLP memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum mengenai pelanggaran kewajiban Perusahaan dalam TJSLP;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum memberikan teguran lisan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum memberikan teguran tertulis kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya, apabila teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - d. Wali Kota memberikan sanksi administratif pembatasan izin usaha apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
- (4) Pembatasan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas di lokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 19

Dalam hal Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bukan kewenangan Wali Kota, Wali Kota sebelum dan/atau sesudah pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004